



PUTUSAN

Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Asep Saepuddin Bin Muhamad Usep Abas;
Tempat lahir : Sumedang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 28 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Artania Blok B No. 2 Kel. Jati Makmur Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat / Perum Artania Blok A No.2 RT.02 RW.06 Jati Makmur Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/27/VII/RES.5.1/2022/Ditreskrimsus, tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa Asep Saepuddin Bin Muhamad Usep Abas ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukumn
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 26 Sep. 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 26 Sep. 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP SAEPUDDIN bin (Alm) MUHAMAD USEP ABAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP SAEPUDDIN bin (Alm) MUHAMAD USEP ABAS dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Bulan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) unit papan rangkaian elektronik/Printed Circuit Board (PCB);
- 5 (lima) unit papan rangkaian elektronik/Printed Circuit Board (PCB) bekas pakai di SPBU Peta Barat - Jakarta Barat;
- 1 (satu) set remot dan receiver;
- 1 (satu) buah remot;
- 1 (satu) set toolkit perangkat kerja

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan keringan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ASEP SAEPUDDIN bin MUHAMAD USEP ABAS (Alm)** bersama-sama dengan saksi **BAMBANG PRIYONO, S.E bin M. SUBANDI** dan saksi **Hj. FLOTJE TINEKE KILAPONG binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta **H. MAMAN SUDIRMAN** (sudah meninggal dunia), pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2022 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, terdakwa selaku pelaku usaha telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.* Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Berawal dari adanya pertemuan terdakwa dan H. Maman Sudirman (sudah meninggal dunia) pada sekira tahun 2016 di SPBU milik H. Maman Sudirman di daerah Jalan Peta-Barat Jakarta Barat pada saat terdakwa sedang menawarkan alat-alat perlengkapan SPBU seperti selang, *nozle*, pada saat itu H. Maman Sudirman menawarkan kepada terdakwa untuk untuk memasang alat yang dinamakan *printed circuit board* (PCB) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten milik H. Maman Sudirman, alat tersebut menurut H. Maman Sudirman merupakan alat tambahan yang dipasang di bagian dalam mesin *dispenser* dengan fungsi untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 250ml (dua ratus lima puluh mililiter) untuk tiap 10 L (sepuluh liter) BBM yang di jual di SPBU 34-42117 Gorda kepada konsumen. Bahwa cara kerja alat PCB tersebut menurut H. Maman Sudirman adalah :



1.-----

Jika alat "PCB" tersebut dioperasikan secara otomatis, maka dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit *remote control* yang terdapat 2 (dua) tombol dengan masing-masing pada kedua tombol tersebut terdapat huruf A dan B, tombol huruf A digunakan untuk mengaktifkan alat "PCB" sedangkan huruf B digunakan untuk menonaktifkan alat "PCB";

2. Jika alat "PCB" tersebut dioperasikan secara manual, maka dengan menggunakan "MCB" yang dipasang di panel PLN SPBU 34-42117 Gorda di ruang bawah SPBU berbarengan dengan "MCB" lain di dalam 1 (satu) kotak kontrol panel dengan maksud untuk menyamakan "MCB" yang dapat mengoperasikan alat "PCB" tersebut, jika saklar "MCB" tersebut dinaikkan Maka alat "PCB" aktif dan jika saklar pada "MCB" tersebut diturunkan maka alat "PCB" tersebut tidak aktif;

Bahwa H. Maman Sudirman juga menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan sejumlah uang sebagai imbalan jasa jika terdakwa menerima tawarannya dalam memasang PCB tersebut dan menurut H. Maman Sudirman terdakwa juga akan dijadikan teknisi tetap yang memperbaiki alat PCB yang terpasang di *dispenser* SPBU jika terjadi kerusakan dan membutuhkan perbaikan dan akan menerima uang Insentif bulanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa atas tawaran H. Maman Sudirman tersebut maka terdakwa menjadi tertarik dan kemudian menyanggupi permintaan H. Maman Sudirman; dan pada sekira tahun 2017 terdakwa mulai memasang alat PCB tersebut dengan dasar keilmuan terdakwa di bidang teknik elektro yaitu di lokasi yang tersembunyi di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* dengan tujuan agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi, setelah alat PCB tersebut terpasang maka terdakwa kemudian memberitahukan cara kerjanya kepada saksi Bambang Priyono, S.E bin M. Subandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Manager SPBU 34-42117 Gorda, terdakwa juga memberitahukan saksi Bambang Priyono agar menghubungi terdakwa jika alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser di bawah *motherboard* SPBU 34-42117 Gorda tersebut mengalami kerusakan karena terdakwa selaku teknisi nantinya yang akan memperbaiki. Bahwa terhitung sejak dipasang oleh terdakwa pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 06 Juni 2022 alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU 34-42117 Gorda tersebut tidak pernah dilepas dan telah menghasilkan keuntungan sekira 0,5 liter dari penjualan 20 liter BBM kepada konsumen dengan dengan total uang yang didapatkan Rp.4.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d. Rp.5.000.000,- perhari dan uang yang didapatkan tersebut dinamakan Surplus dan dianggap sebagai keuntungan SPBU 34-42117 Gorda dan kemudian telah dinikmati sebagai penghasilan tambahan perusahaan dan juga telah dibagi-bagikan kepada para karyawan SPBU dengan perincian yang beragam dan disatukan pembayarannya dengan gaji para karyawan melalui saksi Bambang Priyono selaku Manager; Bahwa dalam kurun waktu tersebut terdakwa juga telah beberapa kali memperbaiki alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU 34-42117 Gorda tersebut setelah dihubungi oleh saksi Bambang Priyono selaku Manager, diantaranya pada sekira pada tahun 2020 atas permintaan H. Maman Sudirman maka alat "PCB" yang sebelumnya terdakwa pasang di dalam mesin dispenser di bawah motherboard, telah terdakwa pindahkan posisinya ke tiang kanopi SPBU 34-42117 Gorda yang dekat dengan laci uang pembayaran dengan tujuan agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi dan atas jasanya tersebut maka terdakwa telah rutin mendapatkan uang Insentif bulanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari tahun 2017 sampai dengan Juni 2022, uang tersebut terdakwa terima melalui saksi Bambang Priyono selaku manager SPBU 34-42117 Gorda dan juga dari pihak SPBU milik H. Maman Sudirman lainnya di daerah Peta Barat-Jakarta Barat melalui pengawasnya. Bahwa sejak bulan Juli 2021 status kepemilikan SPBU Gorda No : 34-42117 beralih dari H. Maman Sudirman kepada saksi Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong, karena H. Maman Sudirman meninggal dunia, namun alat "PCB" yang dipasang terdakwa di dalam mesin dispenser di bawah motherboard SPBU Gorda No : 34-42117 tetap dipasang dan tidak dilepas walaupun saksi Bambang Priyono telah memberitahukannya kepada saksi Hj. Flotje selaku pemilik SPBU yang baru bahkan saksi Hj. Flotje justru mengarahkan saksi Bambang Priyono, S.E untuk tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama saksi Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM. Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat mereka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje,

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat dilakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje bersama dengan UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor : 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap merek Prime/Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;
 2. Bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 500 ml per 20.000 ml (kurang 0,5 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);
 3. Terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;
 4. terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Manajemen SPBU 34-42117.
- Bahwa keadaan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Ir. Yusri Priatin, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang dan dibubuhkan tanda tera terhadap SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje.
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23/PDN/KEP/3/2010 tanggal 03 Maret 2010 tentang Syarat Teknis Bejana Ukur, bahwa volume cairan pada leher bawah yang ditunjukkan oleh garis skala, minimal 0,5% dari kapasitas nominal, baik untuk bagian skala positif maupun negatif, artinya toleransi maksimal, bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak tidak boleh kurang dari 100 ml per 20.000 ml (kurang 0,1 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur BBM;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-

ATAU

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ASEP SAEPUDDIN bin MUHAMAD USEP ABAS (Alm)** bersama-sama dengan saksi **BAMBANG PRIYONO, S.E bin M. SUBANDI** dan saksi **Hj. FLOTJE TINEKE KILAPONG binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta **H. MAMAN SUDIRMAN** (sudah meninggal dunia), pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2022 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara : -

- Berawal dari adanya pertemuan terdakwa dan H. Maman Sudirman (sudah meninggal dunia) pada sekira tahun 2016 di SPBU milik H. Maman Sudirman di daerah Jalan Peta-Barat Jakarta Barat pada saat terdakwa menawarkan alat-alat perlengkapan SPBU seperti selang, *nozle*, pada saat itu H. Maman Sudirman menawarkan kepada terdakwa untuk untuk memasang alat yang dinamakan PCB di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten milik H. Maman Sudirman, alat tersebut menurut itu H. Maman Sudirman merupakan alat tambahan yang dipasang di bagian dalam mesin *dispenser* dengan fungsi untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 250ml (dua ratus lima puluh mililiter) untuk tiap 10 L (sepuluh liter) BBM yang di jual di SPBU 34-42117 Gorda kepada konsumen. Bahwa cara kerja alat PCB tersebut menurut H. Maman Sudirman adalah :

1. Jika alat "PCB" tersebut dioperasikan secara otomatis, maka dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit *remote control* yang terdapat 2 (dua) tombol dengan masing-masing pada kedua tombol tersebut terdapat huruf A dan B, tombol huruf A digunakan untuk mengaktifkan alat "PCB" sedangkan huruf B digunakan untuk menonaktifkan alat "PCB";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika alat "PCB" tersebut dioperasikan secara manual, maka dengan menggunakan "MCB" yang dipasang di panel PLN SPBU 34-42117 Gorda di ruang bawah SPBU berbarengan dengan "MCB" lain di dalam 1 (satu) kotak kontrol panel dengan maksud untuk menyamarkan "MCB" yang dapat mengoperasikan alat "PCB" tersebut, jika saklar "MCB" tersebut dinaikkan maka alat "PCB" aktif dan jika saklar pada "MCB" tersebut diturunkan maka alat "PCB" tersebut tidak aktif;

- Bahwa H. Maman Sudirman juga menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan sejumlah uang sebagai imbalan jasa jika terdakwa menerima tawarannya dalam memasang PCB tersebut dan menurut H. Maman Sudirman terdakwa juga akan dijadikan teknisi tetap yang memperbaiki alat PCB yang terpasang di *dispenser* SPBU jika terjadi kerusakan dan membutuhkan perbaikan dan akan menerima uang Insentif bulanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa atas tawaran H. Maman Sudirman tersebut maka terdakwa menjadi tertarik dan kemudian menyanggupi permintaan H. Maman Sudirman dan pada sekira tahun 2017 terdakwa mulai memasang alat PCB tersebut dengan dasar keilmuan terdakwa di bidang teknik elektro yaitu di lokasi yang tersembunyi di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* dengan tujuan agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi,
- setelah alat PCB tersebut terpasang maka terdakwa kemudian memberitahukan cara kerjanya kepada saksi Bambang Priyono, S.E bin M. Subandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Manager SPBU 34-42117 Gorda, terdakwa juga memberitahukan saksi Bambang Priyono agar menghubungi terdakwa jika alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser di bawah *motherboard* SPBU 34-42117 Gorda tersebut mengalami kerusakan karena terdakwa selaku teknisi nantinya yang akan memperbaiki.
- Bahwa terhitung sejak dipasang oleh terdakwa pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 06 Juni 2022 alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU 34-42117 Gorda tersebut tidak pernah dilepas dan telah menghasilkan keuntungan sekira 0,5 liter dari penjualan 20 liter BBM kepada konsumen dengan dengan total uang yang didapatkan Rp.4.000.000,- s/d. Rp.5.000.000,- perhari dan uang yang didapatkan tersebut dinamakan Surplus dan dianggap sebagai keuntungan SPBU 34-42117 Gorda dan kemudian telah dinikmati sebagai penghasilan tambahan perusahaan dan juga telah dibagi-bagikan kepada para karyawan SPBU dengan perincian yang beragam dan

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan pembayarannya dengan gaji para karyawan melalui saksi Bambang Priyono selaku Manager.

- Bahwa dalam kurun waktu tersebut terdakwa juga telah beberapa kali memperbaiki alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU 34-42117 Gorda tersebut setelah terlebih dahulu dihubungi oleh saksi Bambang Priyono, diantaranya pada sekira pada tahun 2020 atas permintaan H. Maman Sudirman maka alat "PCB" yang sebelumnya terdakwa pasang di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard*, telah terdakwa pindahkan posisinya ke tiang kanopi SPBU 34-42117 Gorda yang dekat dengan laci uang pembayaran dengan tujuan agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi dan atas jasanya tersebut maka terdakwa telah rutin mendapatkan uang Insentif bulanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari tahun 2017 sampai dengan Juni 2022, uang tersebut terdakwa terima melalui saksi Bambang Priyono selaku *manager* SPBU 34-42117 Gorda dan juga dari pihak SPBU milik H. Maman Sudirman lainnya di daerah Peta Barat-Jakarta Barat melalui pengawasnya.

- Bahwa sejak bulan Juli 2021 status kepemilikan SPBU Gorda No : 34-42117 beralih dari H. Maman Sudirman kepada saksi Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong, karena H. Maman Sudirman meninggal dunia, namun alat "PCB" yang dipasang terdakwa di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* SPBU Gorda No : 34-42117 tetap dipasang dan tidak dilepas walaupun saksi Bambang Priyono telah memberitahukannya kepada saksi Hj. Flotje selaku pemilik SPBU yang baru bahkan saksi Hj. Flotje justru mengarahkan saksi Bambang Priyono, S.E untuk tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama saksi Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat mereka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje, selanjutnya pada saat dilakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje bersama dengan UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab.

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor : 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap merek Prime/Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;
 2. Bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 500 ml per 20.000 ml (kurang 0,5 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);
 3. Terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;
 4. terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Manajemen SPBU 34-42117.
- Bahwa keadaan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Ir. Yusri Priatin, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang dan dibubuhkan tanda tera terhadap SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje.
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli Maulana Ramdan, S.Si, M.T. bin Ajat Sudrajat selaku Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda Direktorat Metrologi pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang pada pokoknya berpendapat bahwa pelaku usaha **dilarang** untuk menambah alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak yang telah ditera dan tera ulang UTTP karena pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan dari takaran yang diserahkan pada konsumen dan terhadap 7 unit papan rangkaian elektronik atau *printed circuit board* (PCB) yang dipasang di SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa tersebut bukan merupakan bagian daripada pompa ukur BBM merek Prime/ Korea type 8004;-
 - Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **ASEP SAEPUDDIN bin MUHAMAD USEP ABAS (Alm)** bersama-sama dengan saksi **BAMBANG PRIYONO, S.E bin M. SUBANDI** dan saksi **Hj. FLOTJE TINEKE KILAPONG binti FRITS PAUL HEIN KILAPONG** (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta **H. MAMAN SUDIRMAN** (sudah meninggal dunia), pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2022 bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.*** Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Berawal dari adanya pertemuan terdakwa dan H. Maman Sudirman (sudah meninggal dunia) pada sekira tahun 2016 di SPBU milik H. Maman Sudirman di daerah Jalan Peta-Barat Jakarta Barat pad saat terdakwa menawarkan alat-alat perlengkapan SPBU seperti selang, *nozle*, pada saat itu H. Maman Sudirman menawarkan kepada terdakwa untuk untuk memasang alat yang dinamakan PCB di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten milik H. Maman Sudirman, alat tersebut menurut itu H. Maman Sudirman merupakan alat tambahan yang dipasang di bagian dalam mesin *dispenser* dengan fungsi untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 250ml (dua ratus lima puluh mililiter) untuk tiap 10 L (sepuluh liter) BBM yang di jual di SPBU 34-42117 Gorda kepada konsumen. Bahwa cara kerja alat PCB tersebut menurut H. Maman Sudirman adalah :

1. Jika alat "PCB" tersebut dioperasikan secara otomatis, maka dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit *remote control* yang terdapat 2 (dua) tombol dengan masing-masing pada kedua tombol tersebut terdapat huruf A dan B, tombol huruf A digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaktifkan alat "PCB" sedangkan huruf B digunakan untuk menonaktifkan alat "PCB";

2. Jika alat "PCB" tersebut dioperasikan secara manual, maka dengan menggunakan "MCB" yang dipasang di panel PLN SPBU 34-42117 Gorda di ruang bawah SPBU berbarengan dengan "MCB" lain di dalam 1 (satu) kotak kontrol panel dengan maksud untuk menyamakan "MCB" yang dapat mengoperasikan alat "PCB" tersebut, jika saklar "MCB" tersebut dinaikkan maka alat "PCB" aktif dan jika saklar pada "MCB" tersebut diturunkan maka alat "PCB" tersebut tidak aktif;

- Bahwa H. Maman Sudirman juga menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan sejumlah uang sebagai imbalan jasa jika terdakwa menerima tawarannya dalam memasang PCB tersebut dan menurut H. Maman Sudirman terdakwa juga akan dijadikan teknisi tetap yang memperbaiki alat PCB yang terpasang di *dispenser* SPBU jika terjadi kerusakan dan membutuhkan perbaikan dan akan menerima uang Insentif bulanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa atas tawaran H. Maman Sudirman tersebut maka terdakwa menjadi tertarik dan kemudian menyanggupi permintaan H. Maman Sudirman dan pada sekira tahun 2017 terdakwa mulai memasang alat PCB tersebut dengan dasar keilmuan terdakwa di bidang teknik elektro yaitu di lokasi yang tersembunyi di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* dengan tujuan agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi,
- setelah alat PCB tersebut terpasang maka terdakwa kemudian memberitahukan cara kerjanya kepada saksi Bambang Priyono, S.E bin M. Subandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Manager SPBU 34-42117 Gorda, terdakwa juga memberitahukan saksi Bambang Priyono agar menghubungi terdakwa jika alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser di bawah *motherboard* SPBU 34-42117 Gorda tersebut mengalami kerusakan karena terdakwa selaku teknisi nantinya yang akan memperbaiki.
- Bahwa terhitung sejak dipasang oleh terdakwa pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 06 Juni 2022 alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU 34-42117 Gorda tersebut tidak pernah dilepas dan telah menghasilkan keuntungan sekira 0,5 liter dari penjualan 20 liter BBM kepada konsumen dengan dengan total uang yang didapatkan Rp.4.000.000,- s/d. Rp.5.000.000,- perhari dan uang yang didapatkan

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dinamakan Surplus dan dianggap sebagai keuntungan SPBU 34-42117 Gorda dan kemudian telah dinikmati sebagai penghasilan tambahan perusahaan dan juga telah dibagi-bagikan kepada para karyawan SPBU dengan perincian yang beragam dan disatukan pembayarannya dengan gaji para karyawan melalui saksi Bambang Priyono selaku Manager.

- Bahwa dalam kurun waktu tersebut terdakwa juga telah beberapa kali memperbaiki alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU 34-42117 Gorda tersebut setelah terlebih dahulu dihubungi saksi Bambang Priyono, diantaranya pada sekira pada tahun 2020 atas permintaan H. Maman Sudirman maka alat "PCB" yang sebelumnya terdakwa pasang di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard*, telah terdakwa pindahkan posisinya ke tiang kanopi SPBU 34-42117 Gorda yang dekat dengan laci uang pembayaran dengan tujuan agar tidak mudah diketahui atau terlihat oleh petugas Pertamina ataupun pihak lain yang melakukan inspeksi dan atas jasanya tersebut maka terdakwa telah rutin mendapatkan uang Insentif bulanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari tahun 2017 sampai dengan Juni 2022, uang tersebut terdakwa terima melalui saksi Bambang Priyono selaku *manager* SPBU 34-42117 Gorda dan juga dari pihak SPBU milik H. Maman Sudirman lainnya di daerah Peta Barat-Jakarta Barat melalui pengawasnya.

- Bahwa sejak bulan Juli 2021 status kepemilikan SPBU Gorda No : 34-42117 beralih dari H. Maman Sudirman kepada saksi Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong, karena H. Maman Sudirman meninggal dunia, namun alat "PCB" yang dipasang terdakwa di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* SPBU Gorda No : 34-42117 tetap dipasang dan tidak dilepas walaupun saksi Bambang Priyono telah memberitahukannya kepada saksi Hj. Flotje selaku pemilik SPBU yang baru bahkan saksi Hj. Flotje justru mengarahkan saksi Bambang Priyono, S.E untuk tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama saksi Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut kemudian diketahui oleh pihak Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Banten pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wib pada saat mereka menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terhadap indikasi kecurangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pihak SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje, selanjutnya pada saat dilakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak di SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje bersama dengan UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang yang dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor : 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap merek Prime/Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;
2. Bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 500 ml per 20.000 ml (kurang 0,5 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);
3. Terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;
4. Terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Managemen SPBU 34-42117.

- Bahwa keadaan tersebut telah bertentangan dengan Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Ir. Yusri Priatin, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang dan dibubuhkan tanda tera terhadap SPBU Gorda No : 34-42117 milik saksi Hj. Flotje.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Maulana Ramdan, S.Si, M.T. bin Ajat Sudrajat selaku Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda Direktorat Metrologi pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang pada pokoknya berpendapat bahwa pelaku usaha **dilarang** untuk menambah alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak yang telah ditera dan tera ulang UTTP karena pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan dari takaran yang diserahkan pada konsumen dan terhadap 7 unit papan rangkaian elektronik atau *printed circuit board* (PCB) yang dipasang di SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa tersebut bukan merupakan bagian daripada pompa ukur BBM merek Prime/ Korea type 8004;-

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TOFAN DARMAWAN, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, adapun tugas pokok saksi diantaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana.

- Saksi menerangkan Pada saat itu saksi bersama tim dari Ditreskrimsus Polda Banten melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili dengan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bin M. SUBANDI.

Saksi menjelaskan dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Saksi menjelaskan terlapor dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser tersebut masih dalam penyelidikan.

Sepengetahuan saksi bahwa jumlah karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 30 orang. Adapun jabatannya sebagai

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



berikut:

- 1)-----
Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E., S.E. sebagai Manager;
- 2)-----
Sdr SYAIFUL HUDA sebagai Pengawas;
- 3)-----
Sdri MUJENAH sebagai Pengawas;
- 4)-----
Sdr RUDI sebagai Pengawas;
- 5)-----
Sdr CODY sebagai Pengawas;
- 6)-----
Sdr MUZNI, sdr ASEP, sdr RAHMATULLOH dan sdr MUTADI
sebagai security;
- 7)-----
Sdr SADI dan sdr PAAT sebagai Cleaning Service;
- 8)-----
Sisanya sebanyak 18 orang sebagai operator.

Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. dan saksi lainnya bahwa pemilik SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut adalah sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE.

Saksi menjelaskan diketahui bahwa terlapor melakukan dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser tersebut dengan cara menambahkan alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay pada mesin pompa dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen. Hasil pengurangan takaran BBM tersebut disebut BBM surplus yang dijual kembali kepada konsumen.

Saksi menjelaskan dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec.



Kibin Kab. Serang Prov. Banten terjadi sejak tahun 2017.

Saksi menjelaskan produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, sebagai berikut:

1)-----

Bahan bakar minyak jenis Peralite;

2)-----

Bahan bakar minyak jenis Pertamina;

3)-----

Bahan bakar minyak jenis Bio Solar;

4)-----

Bahan bakar minyak jenis Pertamina Dex;

5)-----

Dan berbagai macam jenis oli merek Pertamina.

Saksi menjelaskan jumlah dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 4 dispenser, adapun jumlah mesin sebagai berikut:

1)-----

Pulau 1 terdapat 1 dispenser berisikan 2 mesin pompa untuk digunakan 2 jenis BBM yaitu Pertamina sebanyak 2 nozel dan Pertamina Dex sebanyak 2 nozel;

2)-----

Pulau 2 terdapat 1 dispenser berisikan 1 mesin pompa untuk digunakan 1 jenis BBM yaitu Peralite sebanyak 2 nozel;

3)-----

Pulau 3 terdapat 1 dispenser berisikan 2 mesin pompa untuk digunakan 2 jenis BBM yaitu Peralite sebanyak 2 nozel dan Peralite Khusus 2 nozel;

4)-----

Pulau 4 terdapat 1 dispenser berisikan 1 mesin pompa untuk digunakan 1 jenis BBM yaitu Bio Solar sebanyak 2 nozel.

Saksi menjelaskan seluruh mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut telah dilakukan tera ulang pada tanggal 21 Juni 2021, adapun yang melakukan tera ulang tersebut adalah pihak UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang.

Saksi menjelaskan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh sdr Ir. YUSRI PRIATIN, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang.

Saksi menjelaskan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay.

Saksi menjelaskan maksud dan tujuan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen. Alat tersebut juga dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh). Saksi menjelaskan cara bekerja alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh), sebagai berikut:

1)-----
remote (alat pengendali jarak jauh) digunakan untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut;

2)-----
setelah alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut hidup, maka secara otomatis akan mengurangi jumlah takaran BBM yang dibeli oleh konsumen;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



3) jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh). Jika remote (alat pengendali jarak jauh) alat penyeimbang tersebut rusak cara mengaktifkan alat penyeimbang tersebut dengan cara manual yaitu melalui sakelar panel nomor 5 yang berada diloker karyawan.

Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang telah melakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, sebagai berikut:

1)-----
pengujian terhadap merek Prime/ Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;

2)-----
bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 685 ml per 20.000 ml (kurang 685 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);

3)-----
terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;

4)-----
terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Manajemen SPBU 34-42117.

Saksi menjelaskan bahwa saksi- saksi yang mengetahui dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut, adalah:

1)-----
Sdr HILMAN AGUS FIRMANSYAH, S.H.;



- 2)-----
Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E., S.E. sebagai Manager;
- 3)-----
Sdr SYAIFUL HUDA sebagai Pengawas;
- 4)-----
Sdri MUJENAH sebagai Pengawas;
- 5)-----
Sdr RUDI sebagai Pengawas;
- 6)-----
Sdr CODY sebagai Pengawas.

2. Saksi HILMAN AGUS FIRMANSYAH, S.H. bin DADANG AGUS SYUHANDA, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Saksi menjelaskan bahwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar- benarnya tidak bohong yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan pemeriksa.

Saksi menjelaskan bahwa akan dimintai keterangan selaku saksi dalam dugaan tindak pidana pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya dan menjual, menawarkan untuk dibeli atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya yang diduga dilakukan di SPBU Gorda 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c Jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 27, Pasal 30 Jo Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan/atau Pasal 56 KUHP yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.sekitar pukul 14.00 WIB di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa sebagai anggota Polri di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, adapun tugas pokok saksi diantaranya melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana.

Saksi menjelaskan bahwa tidak mengenal sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bin M. SUBANDI, namun sejak hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi mengenal sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bin M. SUBANDI selaku Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Pada saat itu saksi bersama sdr TOFAN DARMAWAN, S.H. dan tim dari Ditreskrimsus Polda Banten melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten. saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili dengan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. bin M. SUBANDI.

Saksi menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Saksi menejelaskan bahwa Terlapor dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser tersebut masih dalam penyelidikan.

Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi bahwa jumlah karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 30 orang. Adapun jabatannya sebagai berikut:

Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E., S.E. sebagai Manager;
Sdr SYAIFUL HUDHA sebagai Pengawas;
Sdri MUJENAH sebagai Pengawas;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr RUDI sebagai Pengawas;

Sdr CODY sebagai Pengawas;

Sdr MUZNI, sdr ASEP, sdr RAHMATULLOH dan sdr MUTADI sebagai security;

Sdr SADI dan sdr PAAT sebagai Cleaning Service;

Sisanya sebanyak 18 orang sebagai operator.

Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. dan saksi lainnya bahwa pemilik SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut adalah sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE.

Saksi menjelaskan bahwa Diketahui bahwa terlapor melakukan dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser tersebut dengan cara menambahkan alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay pada mesin pompa dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen. Hasil pengurangan takaran BBM tersebut disebut BBM surplus yang dijual kembali kepada konsumen.

Dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten terjadi sejak tahun 2017.

Saksi menjelaskan bahwa Produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, berupa bahan bakar minyak jenis Pertalite, Pertamax, Bio Solar, Pertamina Dex dan berbagai macam jenis oli merek Pertamina.

Saksi menjelaskan bahwa Jumlah dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 4 dispenser, adapun jumlah mesin sebagai berikut:

Pulau 1 terdapat 1 dispenser berisikan 2 mesin pompa untuk digunakan

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 jenis BBM yaitu Pertamina sebanyak 2 nozel dan Pertamina Dex sebanyak 2 nozel;

Pulau 2 terdapat 1 dispenser berisikan 1 mesin pompa untuk digunakan 1 jenis BBM yaitu Peralite sebanyak 2 nozel;

Pulau 3 terdapat 1 dispenser berisikan 2 mesin pompa untuk digunakan 2 jenis BBM yaitu Peralite sebanyak 2 nozel dan Peralite Khusus 2 nozel;

Pulau 4 terdapat 1 dispenser berisikan 1 mesin pompa untuk digunakan 1 jenis BBM yaitu Bio Solar sebanyak 2 nozel.

Saksi menjelaskan bahwa Mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki Surat Keterangan Hasil Penerimaan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh sdr Ir. YUSRI PRIATIN, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang.

Saksi menjelaskan bahwa Mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay.

Saksi menjelaskan bahwa Maksud dan tujuan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen. Alat tersebut juga dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh).

Saksi menjelaskan bahwa Cara bekerja alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh), sebagai berikut:

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- remote (alat pengendali jarak jauh) digunakan untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut;
- setelah alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut hidup, maka secara otomatis akan mengurangi jumlah takaran BBM yang dibeli oleh konsumen;
- jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh).

Jika remote (alat pengendali jarak jauh) alat penyeimbang tersebut rusak cara mengaktifkan alat penyeimbang tersebut dengan cara manual yaitu melalui sakelar panel nomor 5 yang berada diloker karyawan.

Saksi menjelaskan bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang telah melakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengawasan Nomor 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022, dengan hasil sebagai berikut:

- pengujian terhadap merek Prime/ Korea type 8004 No. Seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media Pertamina yang berada di Pulau 1;
- bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 685 ml per 20.000 ml (kurang 0,685 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak);
- terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay;
- terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) di kantor Manajemen SPBU 34-42117.

Saksi menjelaskan bahwa yang mengetahui dugaan tindak pidana pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen melalui mesin pompa dispenser SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut, adalah:

Sdr TOFAN DARMAWAN, S.H.;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E., S.E. sebagai Manager;

Sdr SYAIFUL HUDA sebagai Pengawas;

Sdri MUJENAH sebagai Pengawas;

Sdr RUDI sebagai Pengawas;

Sdr CODY sebagai Pengawas

3. Saksi **BAMBANG PRIYONO, S.E. Bin M. SUBANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi menerangkan bahwa mengerti akan dimintai keterangan selaku saksi dalam dugaan tindak pidana Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau jasa yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya dan menjual, menawarkan untuk dibeli atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya yang diduga dilakukan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang - Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Saksi menerangkan bahwa dilahirkan di Jakarta pada tanggal 07 Februari 1954 dari pasangan Ayah bernama M. SUBANDI dan Ibu bernama SRI SAYEKTI. Saksi merupakan anak pertama dari 8 orang bersaudara.

Saksi pertama kali menikah pada tanggal 1980 dengan sdri AGUSTATI FARDIYAH, saksi dikaruniai 2 orang anak.

Riwayat pendidikan:

SDN 01 Slipi di Jakarta, lulus berijazah tahun 1967;

SMPN 60 Jakarta di Jakarta, lulus berijazah tahun 1970;

SMAN 16 Jakarta di Jakarta, lulus berijazah tahun 1973;

S1 Fakultas Ekonomi Universitas Jagakarsa di Jakarta, lulus berijazah tahun 1995.

Riwayat pekerjaan:

Sejak tahun 1980 s.d. tahun 2010, saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun 2011 s.d. tahun 2015, saksi tidak bekerja;
Sejak tahun 2016 s.d. sekarang, saksi bekerja sebagai Manager
SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM
70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Saksi menerangkan bahwa Pemilik SPBU 34-42117 yang beralamat
di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov.
Banten adalah sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE.

Saksi menerangkan bahwa SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl.
Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten
bergerak di bidang pelayanan penjualan bahan bakar minyak dan oli
untuk kendaraan dari Pertamina untuk masyarakat umum.

Saksi menerangkan bahwa Legalitas yang dimiliki oleh SPBU 34-
42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin
Kab. Serang Prov. Banten, diantaranya:

Akta pendirian CV. Putra Jaya Abadi;

Nomor Induk Berusaha atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang
dikeluarkan oleh Lembaga OSS;

Izin Usaha Niaga atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang
dikeluarkan oleh Lembaga OSS;

Izin Lokasi atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dikeluarkan
oleh Lembaga OSS;

NPWP atas nama CV. Putra Jaya Abadi.

Untuk dokumen tersebut saksi tidak sekarang dikarenakan
masih disimpan di kantor SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya
Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Saksi menerangkan bahwa Jumlah SPBU yang dimiliki oleh CV.
Putra Jaya Abadi sebanyak 2, yaitu:

SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM
70 Nambo Ilir Kab. Serang Prov. Banten;

SPBU Nomor lupa yang beralamat di daerah Bekasi Timur Prov.
Jawa Barat.

Saksi menerangkan bahwa di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl.

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebagai Manager.

Saksi menerangkan bahwa Jumlah upah yang saksi terima sebagai Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebesar Rp.9.500.000,-/ bulan (sembilan juta lima ratus ribu rupiah perbulan), dan tidak pernah menerima uang selain upah sebagai Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten.

Saksi menerangkan bahwa menerima upah sebagai Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan cara mendebet dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG sesuai dengan persetujuan sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE.

Saksi menerangkan bahwa tugas pokok saksi sebagai Manager pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, yaitu:

- Membangun hubungan kerja dengan pihak lain;
- Membuat keputusan internal SPBU;
- Melakukan pengawasan operasional SPBU;
- Melakukan proses pengadaan BBM ke Pertamina;
- Mengatur manajemen personalia SPBU;
- Membuat laporan kepada pimpinan.

Dasar saksi bekerja sebagai Manager SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten adalah berdasarkan perintah lisan sdr H. MAMAN SUDIRMAN yang merupakan suami sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE, namun sdr H. MAMAN SUDIRMAN meninggal dunia pada tahun 2021.

Saksi menerangkan bahwa jumlah rekening bank yang digunakan untuk operasional SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



sebanyak 3 rekening bank, yaitu:

Sejak Tahun 2016, Rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset;

Sejak Tahun 2021, Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM;

Sejak Tahun 2021, Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Saksi menerangkan bahwa tidak memiliki kuasa dari sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE untuk mengelola rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi yang dipergunakan untuk penyetoran Modal penjualan BBM/ Omset dikarenakan saksi bukan pemilik CV. Putra Jaya Abadi, saksi hanya bisa melakukan penyetoran uang.

Sedangkan saksi diberikan kuasa oleh sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE untuk mengelola rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran Margin/ keuntungan penjualan BBM dan rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM dengan menggunakan kartu ATM.

Saksi menerangkan bahwa jumlah karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 30 orang. Adapun jabatannya sebagai berikut:

Sdr BAMBANG PRIYONO, S.E. (saksi sendiri) sebagai Manager dengan upah yang diterima sebesar Rp.9.500.000,-/ bulan (sembilan juta lima ratus ribu rupiah perbulan);

Sdr SYAIFUL sebagai Pengawas dengan upah yang diterima sebesar Rp.6.500.000,-/ bulan (enam juta lima ratus ribu rupiah perbulan);

Sdr MUJENAH sebagai Pengawas dengan upah yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.6.000.000,-/ bulan (enam juta rupiah perbulan);
Sdr RUDI sebagai Pengawas dengan upah yang diterima sebesar Rp.6.000.000,-/ bulan (enam juta rupiah perbulan);
Sdr CODY sebagai Pengawas dengan upah yang diterima sebesar Rp.6.000.000,-/ bulan (enam juta rupiah perbulan);
Sdri ELY sebagai Admin dengan upah yang diterima sebesar Rp.5.500.000,-/ bulan (lima juta lima ratus ribu rupiah perbulan);
Sdr MUZNI, sdr ASEP, sdr RAHMATULLOH dan sdr MUTADI sebagai security dengan upah yang diterima sebesar Rp.3.000.000,-/ bulan (tiga juta rupiah perbulan);
Sdr SADI dan sdr PAAT sebagai Cleaning Service dengan upah yang diterima sebesar Rp.3.000.000,-/ bulan (tiga juta rupiah perbulan).

Sisanya sebanyak 18 orang sebagai operator dengan upah yang diterima sebesar Rp.3.000.000,-/ bulan (tiga juta rupiah perbulan).

Saksi menerangkan bahwa Pengaturan waktu kerja karyawan pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dibagi menjadi 3 shift, yaitu:

Shift 1, bekerja dari pukul 06.00 WIB s.d. 14.00 WIB;
Shift 2, bekerja dari pukul 14.00 WIB s.d. 22.00 WIB;
Shift 3, bekerja dari pukul 22.00 WIB s.d. 06.00 WIB.

Saksi menerangkan bahwa Produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, sebagai berikut:

Bahan bakar minyak jenis Peralite dengan harga Rp.7.650,-/ liter;
Bahan bakar minyak jenis Pertamina dengan harga Rp.12.500,-/ liter;
Bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan harga Rp.5.150,-/ liter;
Bahan bakar minyak jenis Pertamina Dex dengan harga Rp.13.700,-/ liter;
Oli jenis Mesran Super 1 liter dengan harga Rp.41.000,-;
Oli jenis Mesran Super 4 liter dengan harga Rp.160.000,-;
Oli jenis Mesran B 1 liter dengan harga Rp.40.000,-;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oli jenis Mesran B 4 liter dengan harga Rp.165.000,-;
- Oli jenis Mesran B 10 liter dengan harga Rp.320.000,-;
- Oli jenis Mesran Prima XP 1 liter dengan harga Rp.48.000,-;
- Oli jenis Mesran Prima XP 4 liter dengan harga Rp.165.000,-;
- Oli jenis Mesran Enduro Racing 1 liter dengan harga Rp.55.000,-;
- Oli jenis Mesran Enduro Matic 0,8 liter dengan harga Rp.50.000,-;
- Oli jenis Mesran Super Motor 1 liter dengan harga Rp.30.000,-;
- Oli jenis Mesrania 2T 1 liter dengan harga Rp.36.000,-.

Produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten berasal dari PT. Pertamina.

Saksi menerangkan bahwa cara pembelian BBM untuk SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, sebagai berikut:

- Melakukan transfer ke rekening Bank atas nama PT. Pertamina melalui debet rekening Bank Mandiri Nomor 1630001963605 atas nama CV. Putra Jaya Abadi;
- Melakukan pemesanan BBM menggunakan formulir setoran pembayaran sesuai dengan kebutuhan SPBU;
- Melakukan pesan singkat SMS yang berisikan pemesanan BBM sesuai formulir setoran pembayaran;
- PT. Pertamina mengirimkan BBM ke lokasi SPBU dengan menggunakan angkutan AMT (awak mobil tangki) Pertamina;
- Pengawas melakukan pengecekan jumlah BBM dengan menggunakan stik besi, jika jumlah BBM sudah sesuai dengan pesanan maka BBM tersebut dimasukkan ke dalam tangki pendam.

Saksi menerangkan bahwa yang berhak untuk membeli produk yang diperdagangkan oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut ke PT. Pertamina adalah saksi selaku Manager dan para pengawas SPBU.

Saksi menerangkan bahwa Pembelian produk yang diperdagangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten ke PT. Pertamina tidak ada kuota/ batasan, tergantung modal usaha yang dimiliki oleh pemilik SPBU.

Saksi menerangkan bahwa jumlah tangki pendam yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 4 tangki pendam masing- masing untuk jenis Peralite, Pertamina, Peralite Khusus dan Bio Solar dengan kapasitas 30.000 liter serta 1 tangki gantung untuk jenis Pertamina Dex dengan kapasitas 3.000 liter.

Saksi menerangkan bahwa Dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sebanyak 4 dispenser, adapun jumlah mesin sebagai berikut:

Pulau 1 terdapat 1 dispenser berisikan 2 mesin pompa untuk digunakan 2 jenis BBM yaitu Pertamina sebanyak 2 nozel dan Pertamina Dex sebanyak 2 nozel;

Pulau 2 terdapat 1 dispenser berisikan 1 mesin pompa untuk digunakan 1 jenis BBM yaitu Peralite sebanyak 2 nozel;

Pulau 3 terdapat 1 dispenser berisikan 2 mesin pompa untuk digunakan 2 jenis BBM yaitu Peralite sebanyak 2 nozel dan Peralite Khusus 2 nozel;

Pulau 4 terdapat 1 dispenser berisikan 1 mesin pompa untuk digunakan 1 jenis BBM yaitu Bio Solar sebanyak 2 nozel.

Saksi menerangkan bahwa Seluruh mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut sudah sesuai standar yang diterapkan oleh PT. Pertamina.

Saksi menerangkan bahwa Seluruh mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut telah dilakukan tera ulang pada tanggal 21 Juni 2021, adapun yang melakukan tera ulang tersebut adalah pihak UPT Metrologi Dinas

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang.

Saksi menerangkan bahwa Mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh sdr Ir. YUSRI PRIATIN, MM selaku UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merk	Bodi		Nomor Computer	Media	Totalisa tor Ak hir
		Type	No. Seri			
1.	Prime / Korea	8004	ID 1703204D -005	1A	Pertamax	1832
				1B	Pertamax	1384
				1C	Pertamina	,629
				1D	Dex	4459
					Pertamin a Dex	346, 100 3926 75,9 79 796389, 27 0
2.	Prime / Korea	8003D/ABS Z	ID 0806803D -005	2A	Pertalite	1053
				2B	Pertalite	369, 188 4277379 ,54 2
3.	Prime / Korea	8004D/ABS Z	IN-06061	3A	Pertalite	3205
				3B	Pertalite	5548
				3C	Pertalite	2,09
				3D	Pertalite	9 5366

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



						9224
						,906
						9523
						971,
						787
						1463384
						1,9
						46
4.	Prime	8003D/ABS	IN-05146	4A	Solar	1292
	/	Z		4B	Solar	5473
	Korea					,585
						1189364
						2,5
						95

Surat Keterangan Hasil Peneraan Nomor: 0954/MET-TU/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 Nomor Order: 0321/LK/VI/2021 yang dikeluarkan oleh UPT Metrologi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Serang tersebut dilakukan tera ulang oleh sdr RUDI ASJA, S.T. dan sdr DEDY KUSNAEDI, S.T., adapun masa berlakunya sampai dengan bulan Juni 2022.

Saksi menerangkan bahwa mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay.

Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen.
Alat tersebut juga dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh).

Saksi menerangkan bahwa cara bekerja alat penyeimbang yang



berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut yang dilengkapi dengan remote (alat pengendali jarak jauh), sebagai berikut:

remote (alat pengendali jarak jauh) digunakan untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut;

setelah alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut hidup, maka secara otomatis akan mengurangi jumlah takaran BBM yang dibeli oleh konsumen;

jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh).

Jika remote (alat pengendali jarak jauh) alat penyeimbang tersebut rusak cara mengaktifkan alat penyeimbang tersebut dengan cara manual yaitu melalui sakelar panel nomor 5 yang berada diloker karyawan.

Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen. Sepengetahuan saksi bahwa jumlah pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen tersebut sebanyak $\pm 0,8$ liter dari penjualan 20 liter BBM.

Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui secara pasti jumlah pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen setiap harinya, tetapi berdasarkan laporan dari pengawas SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten bahwa jumlah pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen setiap harinya dijual lagi kepada konsumen dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar ± Rp.4.000.000,- s.d. Rp.5.000.000,- perhari. Adapun uang penjualannya dinamakan **Surplus** kemudian disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Saksi menerangkan bahwa uang penjualan surplus BBM hanya disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM sejak tahun 2021, sebelumnya uang penjualan Surplus BBM disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1250027098888 atas nama NANA HERYANA yang merupakan adik kandung sdr H. MAMAN SUDIRMAN.

Saksi menerangkan bahwa sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE mengetahui terkait dengan penjualan BBM yang dinamakan Surplus yang kemudian disetorkan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyetoran surplus BBM.

Saksi menerangkan bahwa tidak pernah menerima uang dari penjualan BBM yang dinamakan Surplus tersebut. \

Saksi menerangkan bahwa pengawas dan operator SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tidak pernah menerima uang dari penjualan BBM yang dinamakan Surplus tersebut.

Saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan sdr NASRUDI alias RUDI selaku pengawas SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten bahwa sdr NASRUDI alias RUDI mendapatkan uang dari penjualan surplus BBM tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya yang disatukan dengan gaji bulanan.

Adapun yang memberikan uang hasil dari penjualan surplus BBM tersebut adalah pemilik SPBU 34-42117 sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE melalui sdr BAMBANG PRIYONO (Manager SPBU) yang dibayarkan secara tunai pada tanggal 1 setiap bulannya

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut dengan gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan BBM surplus sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total upah gaji yang diterima oleh sdr NASRUDI alias RUDI setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), bahwa pernyataan sdr NASRUDI alias RUDI tersebut tidak benar.

Saksi menarangkan bahwa melakukan pembayaran upah gaji karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut berasal rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyeteran Margin/keuntungan penjualan BBM berdasarkan persetujuan sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE dengan cara mengambil uang tunai melalui ATM.

Saksi menerangkan bahwa memiliki bukti bahwa saksi melakukan pembayaran upah gaji karyawan SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut berasal rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836568 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG yang dipergunakan untuk penyeteran Margin/keuntungan penjualan BBM.

Bukti- bukti tersebut selalu saksi berikan kepada sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE setiap akhir bulan di rumahnya yang berada di Perumahan Taman Mahkota Tangerang Prov. Banten.

Saksi menerangkan bahwa mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen sejak tahun 2017. Adapun yang memasang alat tersebut adalah sdr ASEP yang berdomisili di Bekasi.

Saksi menerangkan bahwa yang menyuruh sdr ASEP untuk memasang alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut adalah sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE.

Saksi menerangkan bahwa Sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE pernah memerintahkan saksi untuk menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut seingat saksi pada pertengahan tahun 2021 di rumahnya.

Saksi menerangkan bahwa alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen sudah terpasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten sejak tahun 2016 sebelum saksi menjabat Manager SPBU.

Saksi menerangkan bahwa perintah sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE kepada saksi agar tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut.

Saksi menerangkan bahwa Sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE tidak pernah menentukan capaian target Surplus dengan menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut.

Saksi menerangkan bahwa Sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKE tidak pernah memerintahkan saksi untuk membagi uang penjualan surplus BBM hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut kepada karyawan.

Saksi menerangkan bahwa pernah menyuruh pengawas lainnya untuk menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut pada tahun 2016.

Saksi menerangkan bahwa kepada pengawas lainnya untuk menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten, sebagai berikut:

agar alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM dihidupkan dengan menggunakan remote (alat pengendali jarak jauh);

jika remote (alat pengendali jarak jauh) tidak berfungsi, maka untuk menghidupkan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan;

jika ada pemeriksaan dari pihak lain, maka alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay tersebut akan dimatikan melalui remote (alat pengendali jarak jauh) atau menggunakan NCB manual pada saklar panel di ruang loker karyawan;

jika ada komplain dari konsumen yang membeli BBM, agar diberikan ganti rugi sesuai dengan kekurangannya.

Saksi menerangkan bahwa Alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut sesuai dengan hasil omset penjualan BBM setiap harinya.

Saksi menerangkan bahwa jika alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki kendala/ tidak berfungsi maka saksi melaporkan kepada sdr FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE.

Saksi menerangkan bahwa pada pertengahan bulan Mei 2022 pernah terjadi keluhan/ komplain oleh konsumen yang membeli BBM di SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten terkait dengan kurangnya takaran penjualan BBM kepada konsumen, adapun solusinya adalah mengganti kekurangan BBM.

Saksi menerangkan bahwa yang dirugikan dengan dipasangnya alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut adalah konsumen/ masyarakat yang membeli BBM di SPBU 34-42117.

Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan data yang ada bahwa jumlah penjualan Surplus BBM pada SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten periode bulan Agustus 2021 s.d. bulan Juni 2022 yaitu sebesar Rp.1.096.655.300,- (satu milyar sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

Saksi menerangkan bahwa diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi berupa 2 lembar slip setoran Rekening Bank Mandiri Nomor 1630004836576 atas nama FLOTJE TINEKE KILAPONG sebesar

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.652.800,- (empat belas juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) tertanggal 06 Juni 2022. Iya, saksi mengetahui uang tersebut berasal dari uang penjualan surplus BBM hasil pengurangan takaran BBM yang dibeli konsumen selama 3 hari sejak tanggal 03 Juni 2022 s.d. tanggal 05 Juni 2022.

Saksi menerangkan bahwa setiap pelaku usaha dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

Saksi menerangkan bahwa Yang mengetahui bahwa mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten tersebut memiliki alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen, adalah:

Sdri FLOTJE TINEKE KILAPONG alias IKE sebagai pemilik;

Sdr SYAIFUL sebagai Pengawas;

Sdri MUJENAH sebagai Pengawas;

Sdr RUDI sebagai Pengawas;

Sdr CODY sebagai Pengawas.

- Saksi menerangkan bahwa dengan perbuatan memasang alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta KM 70 Kec. Kibin Kab. Serang Prov. Banten dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan merupakan perbuatan melanggar hukum

Bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi.

Menimbang, bahwa telah juga dibacakan Keterangan/Pendapat Ahli MAULANA RAMDAN, S.Si, M.T. bin AJAT SUDRAJAT. Dalam Berita Acara Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah di pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menerangkan Saksi Ahli menerangkan bahwa setelah dilakukan peneraan dan dibubuhkan tanda tera, pelaku usaha **dilarang** merubah kondisi Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak. Sebagaimana diatur

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



pada BAB VII Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 25 Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal;

- Saksi Ahli menerangkan bahwa pelaku usaha **dilarang** untuk menambah alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak yang telah ditera dan tera ulang UTTP. Sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dimana pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan dari takaran yang diserahkan pada konsumen;
- Saksi Ahli menerangkan bahwa Pompa Ukur BBM termasuk ke dalam kategori Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya, maka dalam penggunaannya di Indonesia wajib memiliki persetujuan tipe sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal pada pasal 18 yang berbunyi bahwa "setiap pemasukan UTTP ke dalam wilayah Republik Indonesia harus memperoleh izin Menteri" ketentuan tersebut diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 47 yang berbunyi "Setiap Pelaku Usaha yang melakukan impor alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya ke dalam wilayah Republik Indonesia harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Peraturan Pemerintah".
- Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pada Pasal 128 "Setiap Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan yang diproduksi di dalam negeri sebelum beredar di pasar atau yang berasal dari Impor sebelum memasuki wilayah Republik Indonesia wajib memiliki Persetujuan Tipe
- Telah dilakukan pengawasan terhadap pompa ukur bahan bakar minyak pada SPBU 34-42117 yang beralamat di jalan raya Serang Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten tersebut pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sesuai dengan Berita Acara Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Nomor 519/234/Diskoumperindag/2022 tanggal 06 Juni 2022 dengan hasil sebagai berikut :

Pengujian terhadap merek Prime/korea type 8004 No seri ID1703204D-005 Nomor Computer 1A dengan media PErtamax yang berada di pulau 1

Bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak kurang dari 685 ml per 20.000 ml (kurang 0,685 liter dari 20 liter bahan bakar minyak yang dikeluarkan oleh pompa ukur bahan bakar minyak).

Terdapat alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay.

Terdapat remote (alat pengendali jarak jauh) dikantor management SPBU 34-42117.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Maulana Ramdan, S.Si, M.T. bin Ajat Sudrajat selaku Pengawas Kemetrollogian Ahli Muda Direktorat Metrologi pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang pada pokoknya berpendapat bahwa pelaku usaha **dilarang** untuk menambah alat tambahan lain yaitu alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay untuk mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pada Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak yang telah ditera dan tera ulang UTTP karena pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada UTTP yang sudah ditera atau ditera ulang akan mempengaruhi keasliannya dan juga memungkinkan adanya penyimpangan dari takaran yang diserahkan pada konsumen dan terhadap 7 unit papan rangkaian elektronik atau *printed circuit board* (PCB) yang dipasang di SPBU Gorda No : 34-42117 milik terdakwa tersebut bukan merupakan bagian daripada pompa ukur BBM merek Prime/ Korea type 8004

Tanggapan terdakwa:

- Bahwa tidak ada keberatan terhadap keterangan Ahli Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

.....

Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira jam 15.00 WIB di Red Planet Guest House yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Chairil Anwar Kav. 26-37, No. 27-36, RT. 006 / RW. 009, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17113 oleh Penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Banten yang pada awalnya dikarenakan tersangka telah mangkir atau tidak memenuhi panggilan yang sudah 2 (dua) kali dikirimkan oleh Penyidik Subdit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Banten tanpa alasan yang patut dan wajar selain itu tersangka adalah sebagai orang yang telah memasang alat yang berfungsi sebagai pengurang takaran BBM.

Terdakwa menerangkan bahwa menghadiri Panggilan hingga dipanggil sebanyak 2 (dua) kali surat Panggilan yang dikirimkan Oleh Penyidik Subit I Indag Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Banten adalah terkait dengan adanya praktek kecurangan yang dilakukan di SPBU 34-42117 Gorda yang beralamat di Jln. Raya Jakarta – Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang karena Terdakwa takut ketahuan bahwa yang memasang alat pada SPBU 34-42117 Gorda tersebut adalah tersangka sendiri.

Terdakwa menerangkan bahwa alat untuk mengurangi takaran BBM sebanyak 250ml (dua ratus lima puluh mililiter) untuk tiap 10 L (sepuluh liter) yang di jual di SPBU 34-42117 Gorda tersebut:

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ASEP SAEPUDDIN Bin MUHAMAD USEP ABAS memasang alat pengurang takaran BBM tersebut pada hari dan tanggal Terdakwa lupa, sekitar Bulan Juli 2017 sekira jam 17.00 WIB di SPBU 34-42117 Gorda yang beralamat di Jln. Raya Jakarta-Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang, Adapun alat yang tersangka pasang Terdakwa beri nama "PCB" yang diletakkan pada bagian "PULSER" yang berfungsi sebagai penghitung pengeluaran BBM dan Penghitung liter, Sedangkan untuk lokasi atau Posisi alat "PCB" tersebut berada di dalam Tiang Kanopi dekat Dispenser di masing-masing pulau yang ada di SPBU 34-42117 tersebut, total alat "PCB" yang tersangka pasang di SPBU 34-42117 tersebut berjumlah 7 (tujuh) alat "PCB" yang dilengkapi dengan Remote Control atau pengontrol jarak jauh dengan memiliki 2 (dua) tombol yakni tombol A untuk mengaktifkan dan Tombol B untuk Menonaktifkan selain itu alat "PCB" juga dapat dioperasikan secara manual dengan Menggunakan

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saklar “MCB” yang terpasang pada panel di ruang Pengawas dengan Saklar pada nomor 5 baris tengah, Dan Terdakwa memasang Alat “PCB” tersebut seorang diri.

.....

Terdakwa menerangkan bahwa cara mengoperasikan alat “PCB” secara Manual adalah dengan menggunakan “MCB” yang dipasang berbarengan dengan “MCB” lain didalam 1 (satu) kotak kontrol panel yang ada di ruangan operator dengan maksud untuk menyamakan “MCB” yang dapat mengoperasikan alat “PCB” tersebut, jika saklar “MCB” tersebut dinaikkan Maka alat “PCB” aktif dan jika saklar pada “MCB” tersebut diturunkan maka alat “PCB” tersebut tidak aktif, Untuk membedakan mana saklar “MCB” untuk mengoperasikan alat “PCB” dengan saklar “MCB” yang lainnya maka di berikan tanda dan untuk di SPBU 34-42117 Gorda, Saklar “MCB” untuk mengoperasikan alat “PCB” di simpan di urutan Nomor 5 (lima) baris tengah.

.....

Terdakwa menerangkan bahwa yang memerintahkan tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUHAMAD USEP ABAS untuk memasang alat “PCB” yang berfungsi mengurangi takaran BBM yang dijual Pada SPBU 34-42117 gorda Yang beralamat di Jln. Raya Jakarta-Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang adalah Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN selaku Pemilik SPBU 34-42117.

.....

Terdakwa menerangkan bahwa yang mengetahui tentang adanya pemasangan alat “PCB” yang berfungsi mengurangi takaran BBM yang dijual Pada SPBU 34-42117 gorda Yang beralamat di Jln. Raya Jakarta-Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang adalah tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUHAMAD USEP ABAS, Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN dan Sdr. BAMBANG selaku Manager SPBU 34-42117.

.....

Terdakwa menerangkan bahwa pada hari dan tanggal tersangka lupa Sekitar Bulan Juli 2017 tersangka dihubungi oleh Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN untuk memasang alat “PCB” tersebut yang mana alat “PCB” tersebut sudah di siapkan oleh Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN, kemudian hasil dari telfonan tersebut akhirnya tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUHAMAD USEP ABAS bertemu dengan Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SPBU 34-42117 Gorda yang beralamat di Jln. Raya Jakarta-Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang, Setelah bertemu di SPBU tersebut tersangka dijelaskan oleh Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN selaku Pemilik SPBU 34-42117 tentang fungsi dan tata cara pemasangan alat "PCB" tersebut, setelah di jelaskan tentang tata cara pemasangan dan penggunaan alat "PCB" tersebut maka tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS memasang alat "PCB" tersebut dengan dasar keilmuan tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS dibidang teknik elektro akhirnya alat "PCB" tersebut dapat terpasang di lokasi yang tersembunyi yakni di dalam tiang kanopi di dekat dispenser di masing-masing pulau yang ada di SPBU 34-42117 tersebut, Setelah selesai terpasang maka alat "PCB" tersebut pun di uji cobakan terlebih dahulu dan ternyata berhasil

.....

Terdakwa menerangkan bahwa kenal dengan Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN adalah pada sekitar tahun 2016 di salah satu SPBU milik Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN yang berada di daerah Jln. Peta Barat - Jakarta Barat. Pada saat itu tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS sedang menawarkan alat-alat perlengkapan SPBU seperti selang, nozle dan lain-lain. Selain tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS menawarkan barang-barang tersebut, tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS pernah memperbaiki selang atau nozle yang rusak di SPBU milik Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN hingga akhirnya tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS ditawari oleh Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN untuk memasang alat "PCB" di SPBU 34-42117 tersebut namun karena tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS tidak tahu dan tidak paham bagaimana cara memasangnya, tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS diajarkan terlebih dahulu bagaimana cara memasang alat "PCB" tersebut oleh Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN.

.....

Terdakwa menerangkan bahwa total semua SPBU milik Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN ada 3 (tiga), selain SPBU 34-42117 Gorda, SPBU yang lainnya adalah SPBU yang terletak di daerah Bekasi dan di daerah Peta Barat – Jakarta Barat, untuk nomor kode dan alamat pastinya SPBU yang berada di daerah bekasi dan di daerah Peta Barat – Jakarta Barat,

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS tidak tahu namun tempatnya tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS mengetahui dan semua SPBU milik Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN dipasang alat "PCB" oleh tersangka

Terdakwa menerangkan bahwa memasang alat "PCB" pada ke-3 (tiga) SPBU milik Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN tersebut tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS tidak diberi upah secara langsung pada saat itu, melainkan tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS dijanjikan akan di berikan Insentif bulanan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap bulannya dari ke-3 (Tiga) SPBU milik Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN, hingga setelah Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN meninggal dunia pada sekitar Bulan Juli 2021, kepemilikan atas ke-3 (tiga) SPBU tersebut digantikan oleh Sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. BU IKE sehingga untuk insentif tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS tiap bulannya sudah dianggarkan dan tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS hanya tinggal mengambilnya dari Staf SPBU yang terdapat di daerah Peta Barat - Jakarta Barat, dan untuk terakhir kalinya tersangka mengambil insentif bulanan yang telah di anggarkan oleh Sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. BU IKE adalah pada sekitar Bulan Juni 2022 melalui Sdr. TARMA selaku pengawas di SPBU Peta Barat – Jakarta Barat.

Terdakwa menerangkan bahwa mengetahui akibat dipasang dan digunkannya alat "PCB" yang dipasang Pada SPBU 34-42117 gorda Yang beralamat di Jln. Raya Jakarta-Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang tersebut adalah Merugikan Konsumen karena membeli BBM tidak sesuai dengan takaran yang sebenarnya dan selain itu mendatangkan keuntungan bagi pemilik SPBU

Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN mendapatkan alat "PCB" yang dipasang Pada SPBU 34-42117 gorda Yang beralamat di Jln. Raya Jakarta-Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang tersebut.

Terdakwa menerangkan bahwa tentang alat "PCB" yang tersangka

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasang tersebut adalah :

Alat tersebut berbentuk persegi panjang;

Berupa Papan Circuit (Plan Circuit Board) berwarna hijau;

Terdapat 7 (tujuh) IC (Integrated Circuit) atau otak peralatan Elektronik warna hitam;

Terdapat 4 (empat) soket yang dapat dihubungkan dengan peralatan atau Perangkat elektronik yang ada di dispenser;

.....
Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah alat "PCB" yang tersangka pasang Pada SPBU 34-42117 gorda Yang beralamat di Jln. Raya Jakarta-Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang yang berfungsi untuk mengurangi takaran BBM.

.....
Terdakwa menerangkan bahwa Adapun tentang Remote Control tersebut adalah berupa :

Berbentuk Opal dengan casing berbahan plastik warna hitam;

memiliki 2 (dua) tombol dengan terdapat huruf A dan B;

terdapat Antena yang dapat di lipat agar bisa menjadi panjang dan pendek antenanya;

Terdapat cantolan berwarna silver;

.....
Terdakwa menerangkan bahwa remote control tersebut adalah remote control yang dapat mengoperasikan alat "PCB" yang dipasang Pada SPBU 34-42117 gorda yang beralamat di Jln. Raya Jakarta-Serang Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang tersebut

.....
Terdakwa menerangkan bahwa memberitahukan dan mengajarkan alat "PCB" tersebut kepada :

Sdr. KUSMIRAN selaku Manager di SPBU yang terdapat di daerah Bekasi;

Sdr. TARMA, Sdr. TOPIK dan Sdr. SAEPUL untuk SPBU yang terdapat di daerah Peta Barat – Jakarta Barat;

Sdr. BAMBANG PRIYONO selaku Manager di SPBU 34-42117 Gorda, Jln. Raya Jakarta – Serang KM. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang.

Dan yang mengoperasikan alat "PCB" tersebut adalah mereka semua yang telah tersangka beritahu dan ajarkan bagaimana



cara pengoperasian alat "PCB" tersebut dimasing-masing SPBU milik Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN.

.....

Terdakwa menerangkan bahwa Setelah kejadian di SPBU 34-42117 Gorda yang beralamat di Jln. Raya Jakarta – Serang KM. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang, maka seluruh alat "PCB" yang terpasang di SPBU yang terdapat di daerah Peta Barat – Jakarta Barat dan SPBU yang terdapat di daerah Bekasi milik Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN sudah di lepas, yakni pada tanggal 07 Juni 2022 sekira jam 22.00 WIB di SPBU yang terdapat di daerah Peta Barat – Jakarta Barat dan tanggal 08 Juni 2022 sekira jam 02.00 WIB di SPBU yang terdapat di daerah Bekasi dan itu semua atas perintah Sdr. KUSMIRAN selaku Manager SPBU yang terdapat di daerah Bekasi.

.....

Terdakwa menerangkan bahwa alat "PCB" bekas pakai di SPBU yang terdapat di daerah Peta Barat – Jakarta Barat dan SPBU yang terdapat di daerah Bekasi masih tersangka simpan berikut alat-alat yang tersangka pakai pada saat tersangka memasang dan mencopot kembali alat "PCB" tersebut, Dan alat "PCB" yang dimasih tersangka simpan tersebut diantaranya adalah :

- 10 (sepuluh) set alat "PCB" bekas pakai di SPBU yang terletak di Bekasi;
- 5 (lima) set alat "PCB" bekas pakai di SPBU yang terdapat di Peta Barat – Jakarta Barat;
- 1 (satu) set remote control berikut receiver;
- 1 (satu) unit remote;
- 1 (satu) set peralatan atau perkakas kerja (tool kit);

.....

Terdakwa menerangkan bahwa tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin mengetahui dan kenal dengan Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN (Alm.) yang tidak lain adalah pemilik SPBU 34-42117 Gorda, yang beralamat di Jln. Raya Serang-Jakarta Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang tersebut, SPBU yang terdapat di daerah Peta Barat-Jakarta Barat dan SPBU yang terdapat di daerah Bekasi. Terhadap sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. BU IKE tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS mengetahui namun tidak kenal, setahu tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS bahwa Sdri. FLOTJE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINEKE KILAPONG adalah istri dari Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN, dan terhadap sdr. BAMBANG PRIYONO tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS mengetahui dan kenal dirinya adalah sebagai Manajer di SPBU 34-42117 Gorda, yang beralamat di Jln. Raya Serang-Jakarta Km. 70, Ds. Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang tersebut.

Terdakwa menerangkan bahwa untuk Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN (Alm.) jelas pasti mengetahui tentang adanya pemasangan dan penggunaan alat "PCB" yang dapat mengurangi takaran BBM yang tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS pasang di SPBU 34-42117 Gorda, karena Sdr. H. MAMAN SUDIRMAN (Alm.) yang memerintahkan tersangka ASEP SAEPUDDIN Bin MUAHAMAD USEP ABAS untuk memasang alat "PCB" tersebut, sedangkan untuk Sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. BU IKE tidak mengetahui tentang adanya pemasangan dan penggunaan alat "PCB" tersebut namun untuk hasil dari penggunaan Alat "PCB" tersebut dirinya mengetahui, sedangkan untuk Sdr. BAMBANG PRIYONO, dirinya mengetahui tentang adanya pemasangan dan penggunaan alat "PCB" tersebut serta mengetahui hasil dari penggunaan alat "PCB" tersebut.

Terdakwa menerangkan bahwa untuk Sdri. FLOTJE TINEKE KILAPONG Als. BU IKE tidak tahu tentang adanya pemasangan dan penggunaan alat "PCB" tersebut namun untuk hasil dari penggunaan Alat "PCB" tersebut dirinya mengetahui, Sedangkan untuk Sdr. BAMBANG PRIYONO, dirinya mengetahui tentang adanya pemasangan dan penggunaan alat "PCB" tersebut serta mengetahui hasil dari penggunaan alat "PCB" tersebut.

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan sdri. Flotje Tineke Kilapong dan Sdr. Bambang Priyono.

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki peran dengan Sdri. Flotje Tineke Kilapong dan Sdr. Bambang Priyono dalam hal pemasangan alat penyeimbang untuk mengurangi takaran BBM, namun Terdakwa memasang alat penyeimbang untuk mengurangi takaran BBM dengan (alm) H. Maman Sudirman.

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa kronologis awal pada Tahun 2017 Terdakwa di telfon oleh (alm) H. Maman Sudirman untuk datang ke SPBU 34-42117 Gorda, setelah Terdakwa datang ke SPBU 34-42117 Gorda tersangka di kasih alat lengkap oleh (alm) H. Maman Sudirman berikut cara menggunakan alat penyeimbang yang dapat mengurangi takaran BBM, dan selanjutnya Terdakwa dipanggil sewaktu – waktu pada saat nanti ada perbaikan.

Terdakwa menerangkan bahwa atas permintaan (alm) H. Maman Sudirman Terdakwa melakukan pemasangan alat penyeimbang yang berada di SPBU 34-42117, kemudian Terdakwa selesaikan pekerjaan tersebut selama 3 hari.

Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan Terdakwa memasang alat penyeimbang yang berada di SPBU 34-42117 Gorda mendapatkan jasa dari (alm) H. Maman Sudirman, yang selanjutnya Terdakwa mendapat keuntungan pada saat ada perbaikan dari Bambang Priyono pada saat nanti ada perbaikan alat penyeimbang.

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mendapatkan kuitansi pada saat memasang alat penyeimbang, namun Terdakwa di kasih uang jasa cash dari (alm) H. Maman Sudirman.

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak tidak mendapatkan kuitansi pada saat memperbaiki alat penyeimbang, namun Terdakwa di kasih uang jasa cash dari sdr. Bambang Priyono.

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memasang alat PCB atau alat penyeimbang berikut remot atas intruksi (alm) H. Maman Sudirman.

Terdakwa menerangkan bahwa cara mengoprasionalkan alat penyeimbang menggunakan remot dengan menekan tombol A untuk menghidupkan alat penyeimbang dan menekan tombol B untuk mematikan alat penyeimbang.

Terdakwa menerangkan bahwa setahu Terdakwa dapat merugikan konsumen, untuk jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya.

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Terdakwa menerangkan bahwa setahu tersangka alat PCB atau alat penyeimbang dapat menguntungkan pihak SPBU 34-42117 Gorda, namun untuk jumlah keuntungannya tersangka tidak mengetahuinya dan tidak menikmatinya.

.....
Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang tersangka dapatkan setiap di panggil oleh sdr. bambang Priyono hanya memperbaiki alat penyeimbang yang dapat mengurangi takaran BBM, dan Terdakwa hanya mendapatkan uang jasa dari sdr. Bambang Priyono.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1)-----
10 (sepuluh) unit papan rangkaian elektronik/Printed Circuit Board (PCB);

2)-----
5 (lima) unit papan rangkaian elektronik/Printed Circuit Board (PCB) bekas pakai di SPBU Peta Barat - Jakarta Barat;

3)-----
1 (satu) set remot dan receiver;

4)-----
1 (satu) buah remot;

5)-----
1 (satu) set toolkit perangkat kerja.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar ia **Terdakwa ASEP SAEPUDDIN bin (Alm) MUHAMAD USEP ABAS** pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten Terdakwa **ASEP SAEPUDDIN bin (Alm) MUHAMAD USEP ABAS** disuruh oleh H. Maman Sudirman (sudah meninggal dunia) untuk untuk memasang alat yang

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamakan PCB di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten milik H. Maman Sudirman merupakan alat tambahan yang dipasang di bagian dalam mesin *dispenser* dengan fungsi untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 250ml (dua ratus lima puluh mililiter) untuk tiap 10 L (sepuluh liter) BBM yang di jual di SPBU 34-42117 Gorda kepada konsumen, dengan memberikan sejumlah uang sebagai imbalan jasa kepada Terdakwa dan terdakwa juga akan dijadikan teknisi tetap yang memperbaiki alat PCB yang terpasang di *dispenser* SPBU jika terjadi kerusakan dan membutuhkan perbaikan dan akan menerima uang Insentif bulanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa memasang alat tersebut dan memberitahukan cara kerjanya kepada saksi Bambang Priyono, S.E bin M. Subandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Manager SPBU 34-42117 Gorda, terdakwa juga telah beberapa kali memperbaiki alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU 34-42117 Gorda tersebut setelah terlebih dahulu dihubungi oleh saksi Bambang Priyono, sejak bulan Juli 2021 status kepemilikan SPBU Gorda No : 34-42117 beralih dari H. Maman Sudirman kepada saksi Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong, karena H. Maman Sudirman meninggal dunia, namun alat "PCB" yang dipasang terdakwa di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* SPBU Gorda No : 34-42117 tetap dipasang dan tidak dilepas walaupun saksi Bambang Priyono telah memberitahukannya kepada saksi Hj. Flotje selaku pemilik SPBU yang baru bahkan saksi Hj. Flotje justru mengarahkan saksi Bambang Priyono, S.E untuk tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama saksi Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Atau Kedua PRIMAIR : Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana SUBSIDIAR Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang memenuhi unsur-unsur tidak pidana, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Atau Kedua Primair Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa,
2. *memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.*
3. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian.

Dalam perkara ini orang yang di ajukan kedepan persidangan adalah terdakwa **ASEP SAEPUDDIN bin (Alm) MUHAMAD USEP ABAS** dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Dalam persidangan dapat diketahui terdakwa **ASEP SAEPUDDIN bin (Alm) MUHAMAD USEP ABAS** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggungjawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf



bagi terdakwa.

Dengan demikian terhadap unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara aquo;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa benar ia **Terdakwa ASEP SAEPUDDIN bin (Alm) MUHAMAD USEP ABAS** pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten **Terdakwa ASEP SAEPUDDIN bin (Alm) MUHAMAD USEP ABAS** disuruh oleh H. Maman Sudirman (sudah meninggal dunia) untuk untuk memasang alat yang dinamakan PCB di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten milik H. Maman Sudirman merupakan alat tambahan yang dipasang di bagian dalam mesin *dispenser* dengan fungsi untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 250ml (dua ratus lima puluh mililiter) untuk tiap 10 L (sepuluh liter) BBM yang di jual di SPBU 34-42117 Gorda kepada konsumen, dengan memberikan sejumlah uang sebagai imbalan jasa kepada Terdakwa dan terdakwa juga akan dijadikan teknisi tetap yang memperbaiki alat PCB yang terpasang di *dispenser* SPBU jika terjadi kerusakan dan membutuhkan perbaikan dan akan menerima uang Insentif bulanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa memasang alat tersebut dan memberitahukan cara kerjanya kepada saksi Bambang Priyono, S.E bin M. Subandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Manager SPBU 34-42117 Gorda, terdakwa juga telah beberapa kali memperbaiki alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU 34-42117 Gorda tersebut setelah terlebih dahulu



dihubungi oleh saksi Bambang Priyono, sejak bulan Juli 2021 status kepemilikan SPBU Gorda No : 34-42117 beralih dari H. Maman Sudirman kepada saksi Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong, karena H. Maman Sudirman meninggal dunia, namun alat “PCB” yang dipasang terdakwa di dalam mesin *dispenser* di bawah *motherboard* SPBU Gorda No : 34-42117 tetap dipasang dan tidak dilepas walaupun saksi Bambang Priyono telah memberitahukannya kepada saksi Hj. Flotje selaku pemilik SPBU yang baru bahkan saksi Hj. Flotje justru mengarahkan saksi Bambang Priyono, S.E untuk tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama saksi Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM.

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, Bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya “*HUKUM PIDANA Kumpulan Kuliah Bagian Kedua*” penerbit Balai Lektur Mahasiswa Bandung, halaman 1 : Unsur Pasal ini merupakan “*deelneming*”, dapat dikatakan bahwa *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict*, terdapat : “*Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang*”. Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap-tiap peserta itu terdapat *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan satu *delict*.
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” *delict*, akan tetapi *delict* tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut.
- Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan *delict*, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan *delict*.

Dapat diketahui bahwa KUHP kita tidak mengadakan perbedaan antara *deelneming* yang berdiri sendiri (*zelfstandige deelneming*) dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige deelneming*), akan tetapi KUHP kita mengadakan perincian antara :



1. Pelaku (*dader*);
2. Membantu melakukan (*medeplichters*).

Kemudian menurut Hazawinkel-Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu :

- a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Sedangkan menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, lalu Menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi “turut melakukan”. Selain itu menurut S.R SIANTURI, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya”, halaman 348, syarat kerjasama pelaku-peserta diisyaratkan adanya : kerjasama secara sadar & kerjasama secara langsung, kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak persyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan didapatkan fakta bahwa benar **Terdakwa ASEP SAEPUDDIN bin (Alm) MUHAMAD USEP ABAS** pada sekira tahun 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten Terdakwa **ASEP SAEPUDDIN bin (Alm) MUHAMAD USEP ABAS** disuruh oleh H. Maman Sudirman (sudah meninggal dunia) untuk untuk memasang alat yang dinamakan PCB di Stasiun Pengisian Bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Umum (SPBU) Gorda No : 34-42117 yang beralamat di Jalan Raya Serang-Jakarta KM 70 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Propinsi Banten milik H. Maman Sudirman merupakan alat tambahan yang dipasang di bagian dalam mesin *dispenser* dengan fungsi untuk mengurangi takaran Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 250ml (dua ratus lima puluh mililiter) untuk tiap 10 L (sepuluh liter) BBM yang di jual di SPBU 34-42117 Gorda kepada konsumen, dengan memberikan sejumlah uang sebagai imbalan jasa kepada Terdakwa dan terdakwa juga akan dijadikan teknisi tetap yang memperbaiki alat PCB yang terpasang di *dispenser* SPBU jika terjadi kerusakan dan membutuhkan perbaikan dan akan menerima uang Insentif bulanan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Terdakwa memasang alat tersebut dan memberitahukan cara kerjanya kepada saksi Bambang Priyono, S.E bin M. Subandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Manager SPBU 34-42117 Gorda, terdakwa juga telah beberapa kali memperbaiki alat PCB yang terpasang dalam mesin dispenser SPBU 34-42117 Gorda tersebut setelah terlebih dahulu dihubungi oleh saksi Bambang Priyono, sejak bulan Juli 2021 status kepemilikan SPBU Gorda No : 34-42117 beralih dari H. Maman Sudirman kepada saksi Hj. Flotje Tineke Kilapong Binti Frits Paul Hein Kilapong, karena H. Maman Sudirman meninggal dunia, namun alat "PCB" yang dipasang terdakwa di dalam mesin dispenser di bawah motherboard SPBU Gorda No : 34-42117 tetap dipasang dan tidak dilepas walaupun saksi Bambang Priyono telah memberitahukannya kepada saksi Hj. Flotje selaku pemilik SPBU yang baru bahkan saksi Hj. Flotje justru mengarahkan saksi Bambang Priyono, S.E untuk tetap menggunakan alat penyeimbang yang berbentuk papan sirkuit PCB dan relay yang dipasang pada mesin pompa pada dispenser yang dimiliki oleh SPBU 34-42117 tersebut dan terhadap uang yang didapatkan tersebut agar disimpan ke dalam rekening khusus yaitu Bank Mandiri dengan Nomor 1630004836576 atas nama saksi Flotje Tineke Kilapong sebagai rekening penampung penyetoran surplus BBM. Dengan demikian terhadap unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan Kedua Primair Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka

Halaman 57 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Alternatif Subsidiar selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Atau Kedua Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan para pembeli di SPBU Gorda No. 34-42117 karena jumlah BBM yang mereka beli tidak sesuai takaran ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Halaman 58 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 32 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SAEPUDDIN bin (Alm) MUHAMAD USEP ABAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara Bersama-sama melakukan perbuatan, memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang”*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASEP SAEPUDDIN bin (Alm) MUHAMAD USEP ABAS** dengan pidana penjara selama
..... dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
10 (sepuluh) unit papan rangkaian elektronik/Printed Circuit Board (PCB);
5 (lima) unit papan rangkaian elektronik/Printed Circuit Board (PCB) bekas pakai di SPBU Peta Barat - Jakarta Barat;
1 (satu) set remot dan receiver;
1 (satu) buah remot;
1 (satu) set toolkit perangkat kerja
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. . 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh ULI PURNAMA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY S.H.,M.H. dan DIAH TRI LESTARI.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUSTIARJO. Panitera pada Pengadilan Negeri Serang serta

Halaman 59 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh NIA YUNIAWATI, S.H. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Serang dan dihadapkan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, SH., MH

Uli Purnama SH MH

Diah Tri Lestari.,S.H.,

Panitera Pengganti,

Kustiarjo.

Halaman 60 dari 56 Putusan Nomor 670/Pid.Sus/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)